BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik jual beli perangkat lunak hasil *crack* di Kota Banjarmasin yaitu pada kasus I dan II, penjual menjual berbagai macam perangkat lunak. Mereka menjual perangkat lunak hasil *crack* ini telah lama sejak mereka membuka usaha di bidang jual beli komputer. Sedangkan dari pihak pembeli yaitu pada kasus III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X semua informan mengakui telah membeli perangkat lunak hasil *crack* lebih dari satu kali atau beberapa kali untuk bermacam-macam keperluan. Mereka membelinya pada toko-toko komputer yang banyak bertebaran di seputar kota Banjarmasin.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli perangkat lunak hasil *crack* di Kota Banjarmasin, yaitu pada kasus I, penjual beralasan bahwa pernah menjual perangkat lunak asli namun tidak laku, kemudian ia beralih menjual perangkat lunak hasil *crack*. Pada kasus II, penjual beralasan menjual perangkat lunak hasil *crack* karena permintaan masyarakat yang menginginkan harga murah. Pada kasus III, IV, V, VI dan VIII, pembeli membeli perangkat lunak hasil *crack* karena harga perangkat lunak hasil *crack* murah. Pada kasus VII, pembeli membeli

perangkat lunak hasil *crack* karena tidak mengetahui tempat penjual perangkat lunak asli. Pada kasus IX, pembeli membeli perangkat lunak hasil *crack* karena murah dan mudah didapatkan, sedangkan pada kasus X, pembeli membeli perangkat lunak hasil *crack* karena tidak mengetahui bahwa perangkat lunak yang dibeli adalah perangkat lunak hasil *crack* dan mengira perangkat lunak tersebut adalah asli karena dibeli di toko komputer besar.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli perangkat lunak komputer hasil *crack* di Kota Banjarmasin pada kasus I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah haram, sedangkan pada kasus X hukumnya adalah sah.

B. Saran

1. Perlu ada penyebaran informasi berkaitan dengan adanya perlindungan hak cipta dalam Islam kepada semua lapisan masyarakat, terutama terkait dengan produk yang rawan dengan pelanggaran hak cipta, terutama perangkat lunak komputer.
2. Perlu didorong secara nasional agar masyarakat memanfaatkan perangkat lunak komputer bebas biaya (*open source)* sebagai salah satu cara mengurangi praktik pembajakan perangkat lunak.
3. Perlu memberikan sanksi hukum yang lebih keras kepada *cracker* (pembuat lisensi tidak resmi) dan kepada para penyebar *crack* tersebut sehingga mampu memberikan efek jera kepada pelakunya serta memberikan citra kuatnya penegakkan hukum pada masyarakat.